

HAKIKAT GHARIM DALAM ZAKAT FITRAH: PERSPEKTIF FIQH SYAFI'IAH

Shafwan Bendadeh¹, Nursakinah², Zaki Satria³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: shafwan.bendadeh@gmail.com

ABSTRACT

Zakat al-Fitr is an obligatory pillar of Islam for every Muslim, both male and female. It aims to purify the soul and wealth of the *muzakki* (zakat payer) and to help meet the needs of the *mustahik* (eligible recipients). However, differences of opinion have emerged in the distribution of zakat al-Fitr in Gampong Mata Ie, Pasie Raja District, South Aceh Regency. The debate arose from the policy of the *amil* (zakat administrators) who distributed zakat al-Fitr to a *gharim* (debtor) from outside the area. Some members of the community accept this policy, while others reject it. This study aims to examine the eligibility of *gharim* as recipients of zakat al-Fitr and the mechanism of its distribution. The research uses a field research method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that a *gharim* may receive zakat if the debt incurred is not related to sinful acts. Regarding distribution outside the local area, the majority of Shafi'i scholars prohibit it before the needs of local *mustahik* are fulfilled, while some scholars permit it if it brings greater benefit to the Muslim community.

Keywords: *Zakat al-Fitr, Gharim, Mustahik, Mazhab Shafi'i*

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang bertujuan menyucikan jiwa dan harta muzakki serta membantu memenuhi kebutuhan mustahik. Dalam praktik penyalurannya di Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, muncul perbedaan pendapat terkait kebijakan amil yang menyalurkan zakat fitrah kepada gharim dari luar daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan gharim sebagai penerima zakat fitrah serta mekanisme penyalurannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gharim berhak menerima zakat apabila memenuhi syarat dalam hukum Islam. Penyaluran zakat ke luar daerah diperselisihkan ulama; mayoritas mazhab Syafi'i tidak membolehkannya sebelum kebutuhan mustahik setempat terpenuhi, sementara sebagian ulama membolehkannya apabila membawa kemaslahatan.

Kata Kunci: *Zakat Fitrah, Gharim, Mustahik, Mazhab Syafi'i*

PENDAHULUAN

Secara konseptual, zakat memiliki karakteristik yang unik karena mengandung dua dimensi sekaligus, yakni dimensi ta'abbudi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt, dan dimensi sosial sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Kewajiban zakat telah diberlakukan sejak tahun kedua hijriah (Zuhri, 2000). Distribusi zakat dari muzaki kepada mustahik berfungsi sebagai sarana penguatan solidaritas sosial. Penyaluran zakat tidak hanya membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan sosial yang dapat mencegah timbulnya kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental, serta potensi kekufuran (Ridlo, 2014).

Adapun golongan penerima zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan (asnaf) yang secara eksplisit disebutkan sebagai pihak yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil) para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ayat tersebut menjelaskan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah *gharim*, yaitu orang yang terilit utang dan tidak mampu melunasinya. Namun demikian, status sebagai *gharim* tidak serta-merta menjadikan seseorang berhak atas zakat, karena terdapat ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini penting agar pendistribusian zakat dari muzaki tepat sasaran, tidak menimbulkan penyalahgunaan, serta tidak memberikan keuntungan sepihak.

Kondisi *gharim* sangat beragam, ada yang berasal dari kalangan miskin maupun mampu, dengan tujuan berutang untuk kebutuhan pribadi atau kepentingan publik. Namun, tidak semua yang berutang berhak menerima zakat, karena terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Zakat sendiri berfungsi sebagai instrumen keuangan Islam yang dapat mengentaskan kemiskinan dan membantu melunasi utang *gharim* yang benar-benar tidak mampu, sedangkan bagi yang masih memiliki alternatif lain, zakat tidak boleh diberikan kepadanya.

Fenomena ini terlihat di Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di mana sebagian masyarakat terpaksa berutang karena kesulitan ekonomi. Keterbatasan pengetahuan amil yang dibentuk secara nonformal sering menyebabkan kesalahan dalam pendistribusian zakat, bahkan terkadang disalurkan ke luar daerah. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, karena di gampong sendiri masih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan *gharim* sebagai salah satu asnaf penerima zakat fitrah serta mekanisme penyalurannya di tengah perbedaan pandangan masyarakat Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena peneliti secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Leksono, 2013). Lokasi penelitian adalah Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, dengan fokus kajian pada hakikat *gharim* sebagai penerima zakat fitrah serta mekanisme penyalurannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan memahami fenomena sosial yang terjadi dengan cara menggambarkan kondisi sebagaimana adanya serta memberikan penjelasan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh (Kasiram, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lapangan, khususnya perangkat gampong, pengelola zakat, serta masyarakat penerima zakat fitrah. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, dan peraturan yang terkait dengan zakat fitrah serta pengelolaannya (Putri et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan zakat fitrah di Gampong Mata Ie (Xu et al., 2025). Kedua, observasi langsung untuk melihat praktik penyaluran zakat fitrah dan interaksi antara pengelola serta penerima zakat (Ahmed, 2024). Ketiga, dokumentasi berupa arsip, catatan resmi, maupun literatur yang relevan dengan penelitian (Trundle & Phillips, 2025).

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: (1) reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh; (2)

penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif sehingga lebih mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis untuk kemudian diverifikasi agar hasilnya valid (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

PEMBAHASAN/HASIL

Fiqh Syafi'iyah

Fiqh Syafi'iyah merupakan salah satu dari empat mazhab besar dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sebagai pendirinya. Dalam karya-karyanya, Imam Syafi'i menegakkan hukum melalui proses ijtihad berdasarkan keempat sumber tersebut. Ciri khas mazhab Syafi'iyah terletak pada metode interpretasi teks hukum Islam yang sistematis dan argumentatif, sehingga banyak diaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam (Rozi, 2021).

Fiqh Syafi'iyah memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari perjalanan hidup Imam Syafi'i serta karya-karyanya. Dalam karya-karya tersebut, Imam Syafi'i merumuskan berbagai hasil istinbat hukum yang kemudian menjadi landasan utama bagi berkembangnya mazhab Syafi'iyah.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan istinbat dalam fiqh Syafi'iyah terdiri dari beberapa sumber utama: Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai otoritas utama dalam setiap penetapan hukum. Menurut Imam Syafi'i, setiap ayat Al-Qur'an mengandung ketentuan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hasan, 1996).

Selain itu, Imam Syafi'i juga sangat berhati-hati dalam menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum. Beliau menolak penggunaan akal semata tanpa adanya landasan nash yang jelas, karena dikhawatirkan dapat menyalahi maksud syariat (Hasibuan et al., 2023). Dalam masalah zakat fitrah, Imam Syafi'i menjadikan firman Allah Swt dalam Surah at-Taubah ayat 60 sebagai landasan utama bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. (Yaqin, 2020).

Selain Al-Qur'an, Sunnah Nabi saw juga menjadi sumber penting dalam fiqh Syafi'iyah. Imam Syafi'i tidak hanya menjadikan hadis mutawatir sebagai hujjah, tetapi juga menerima hadis ahad selama memenuhi kriteria kesahihan, yaitu perawi harus memiliki sifat adil, kuat hafalan (dhabit), serta sanad yang bersambung hingga Rasulullah saw (Fauzan, 2019).

Selanjutnya, Ijma' atau kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan hukum menempati posisi ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' dipandang sebagai representasi pemahaman kolektif umat Islam. Namun, Imam Syafi'i tetap mendahulukan hadis ahad daripada ijma' yang bersumber dari ijtihad, kecuali apabila terdapat keterangan bahwa ijma' tersebut didasarkan pada dalil naqli yang kuat dan diriwayatkan secara luas hingga sampai kepada Rasulullah saw (Yasir, 2022).

Imam Syafi'i menempatkan ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, dengan syarat kesepakatan tersebut benar-benar didasarkan pada dalil syar'i yang kuat dan diakui luas oleh para ulama mujtahid. Namun, beliau tetap mendahulukan hadis sahih, meskipun berstatus ahad, daripada ijma' yang hanya bersumber dari ijtihad semata. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian metodologis Imam Syafi'i dalam menjaga otentisitas dalil sekaligus mengakui otoritas kolektif ijma' secara proporsional.

Sumber berikutnya adalah *qiyas*, yang dijadikan hujjah ketika Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' tidak memberikan penjelasan terhadap suatu permasalahan baru. *Qiyas* dilakukan dengan menganalogikan kasus baru dengan kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan kesamaan *'illat* (alasan hukum). Dengan metode ini, hukum Islam tetap dapat menjawab berbagai persoalan aktual meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash (Kamil et al., 2023).

Imam Syafi'i menekankan bahwa *qiyas* bukanlah bentuk penafsiran bebas yang lepas dari teks, melainkan suatu metode yang tetap berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau menolak keras penggunaan ra'yu semata tanpa dasar nash, namun pada saat yang sama mengakui kebutuhan terhadap *qiyas* untuk menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Oleh karena itu, *qiyas* menjadi sarana ijtihad yang sistematis dan terukur, bukan sekadar pendapat subjektif (Jamal, 2024).

Penerapan *qiyas* dapat ditemukan dalam hukum pengharaman khamar. Al-Qur'an secara jelas mengharamkan minuman memabukkan dari anggur, namun ketika muncul zat-zat baru yang memiliki sifat memabukkan, maka keharamannya ditetapkan melalui *qiyas* karena memiliki *'illat* yang sama, yaitu sifat memabukkan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengikat pada bentuk lama yang sudah dikenal, tetapi juga meluas ke fenomena baru sesuai prinsip yang ditetapkan syariat (Zarkasi & Raffi, 2023).

Selain keempat sumber hukum utama, Imam Syafi'i juga menggunakan *istidlal* atau *istisbhab* sebagai metode penetapan hukum. *Istidlal* secara bahasa berarti menarik suatu kesimpulan dari sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, Imam Syafi'i memanfaatkannya dengan mempertahankan tradisi atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah. Beberapa adat masyarakat Arab pra-Islam, misalnya, tetap diakui selama tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam (Mubarrak & Yanis, 2024).

Penerapan *istidlal* oleh Imam Syafi'i menunjukkan fleksibilitas sekaligus kehati-hatian dalam merespons realitas sosial. Tradisi yang bermanfaat dan selaras dengan nilai-nilai Islam tidak serta-merta ditolak, melainkan diserap sebagai bagian dari hukum Islam dengan catatan tetap berlandaskan pada prinsip syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika masyarakat (Mahrus Ali et al., 2025).

Dalam hal transaksi muamalah, adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur riba dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berkembang kemudian, yaitu *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), yang pada hakikatnya juga memiliki akar dalam pemikiran Imam Syafi'i (Asyuro & Sayehu, 2025).

Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Abu 'Abdillah al-Quraisyi (Chalil, 1990). Penamaan "Syafi'i" dinisbahkan kepada kakeknya, Syafi' bin as-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW ketika masih muda (Ibrahim, 2016). Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di Gaza, wilayah selatan Palestina. Meski demikian, kampung halamannya bukan di Gaza melainkan di Hijaz (Makkah). Menurut riwayat, kedua orang tuanya datang ke Gaza hanya untuk suatu keperluan, dan di sanalah Imam Syafi'i dilahirkan (Abbas, 1994).

Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang pakar yurisprudensi Islam dan salah satu tokoh penting dalam pengembangan hukum Islam. Ia dikenal tidak segan mengubah penetapan hukumnya sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam karya-karyanya muncul dua corak pemikiran hukum yang dikenal dengan istilah pendapat lama dan pendapat baru (Hasan, 1996).

Di sisi lain, dalam mazhab Syafi'i juga terdapat ragam perbedaan pendapat. Hal ini terjadi karena murid-murid Imam Syafi'i dan para pengikutnya tetap melakukan ijtihad dengan berpegang pada prinsip-prinsip ushul fiqh yang digariskan dalam mazhab Syafi'i. Ijtihad tersebut dilakukan dengan kebebasan dalam beristinbat, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah ada yang melakukan tarjih terhadap pendapat Imam Syafi'i maupun pendapat murid-muridnya (Az-Zuhaily, 1985).

Hakikat *Gharim*

Kedudukan asnaf *gharim* dalam pandangan fiqh Syafi'iyah tidak hanya bertumpu pada satu pendapat semata, melainkan dapat ditemukan melalui hasil ijtihad para ulama terdahulu yang tertuang dalam karya-karyanya. Dari ijtihad tersebut lahirlah pemahaman yang selaras dengan tuntunan syariat Islam, khususnya terkait kriteria seseorang yang dapat dikategorikan sebagai *gharim* dan layak menerima zakat. Penilaian tersebut mencakup kondisi ekonomi sehari-hari, besarnya utang yang ditanggung, serta potensi kemudharatan yang dialami apabila zakat tidak disalurkan kepadanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami hakikat yang sebenarnya mengenai status *gharim*.

Secara umum, *gharim* adalah seseorang yang memiliki utang yang tidak sanggup dilunasi dengan kemampuan dirinya, dengan ketentuan bahwa utang tersebut bukan berasal dari perbuatan maksiat atau hal-hal yang dilarang syariat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam al-Syafi'i, definisi *gharim* sebagaimana dijelaskan dalam redaksi berikut ini:

الغارم: من استدان لنفسه لغير معصية فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته لو فائه إن حلّ الدين.

Artinya: *Gharim* adalah seseorang yang mempunyai utang untuk dirinya yang tidak digunakan untuk kepentingan maksiat, oleh karena itu diberikan zakat baginya jika dia tidak bisa melunasi utang tersebut, sekalipun *gharim* tersebut adalah seorang yang mempunyai pekerjaan, lantaran hasil dari pekerjaannya tidak bisa menutupi kebutuhannya untuk melunasi utangnya ketika telah jatuh tempo pembayaran (Al-Malibari, 2019).

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, *gharim* memiliki beberapa kategori. Pertama, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi dan tidak mampu melunasinya. Kedua, orang yang berutang demi mendamaikan pihak yang berselisih, yang tetap berhak menerima zakat meskipun ia kaya, selama utangnya bukan dari hartanya sendiri. Ketiga, orang yang berutang untuk kepentingan umum, seperti menjamu tamu, membebaskan tawanan, atau memperbaiki masjid, yang juga diperbolehkan menerima zakat meski ia berkecukupan. Keempat, orang yang menanggung utang pihak lain, di mana zakat diberikan sesuai kadar utang yang ditanggung, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi penanggung maupun yang ditanggung.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *gharim* adalah seseorang yang memiliki utang dan tidak lagi memiliki harta ataupun alternatif lain untuk melunasinya. Jika ditinjau dari sisi material, jangankan untuk membayar utang, kebutuhan pokok sehari-hari pun sulit terpenuhi karena kondisinya telah jatuh pada kemiskinan. Oleh karena itu, *gharim* dalam kategori ini layak menerima zakat agar dapat meringankan beban utangnya. Bahkan, pada kondisi tertentu, *gharim* yang tergolong orang kaya juga diperbolehkan menerima zakat, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Syarat dan Ketentuan *Gharim*

Adapun syarat dan ketentuan bagi *gharim* yang berhak menerima zakat fitrah antara lain sebagai berikut.

Pertama, *gharim* harus beragama Islam. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi asnaf *gharimin*, tetapi juga bagi seluruh asnaf lainnya. Ulama sepakat bahwa zakat tidak sah disalurkan kepada non-Muslim, meskipun mereka membayar pajak kepada negara.

Kedua, *gharim* yang berhak menerima zakat adalah mereka yang miskin. Namun, syarat ini hanya berlaku bagi *gharim li maslahati nafsibi* (orang yang berutang untuk kepentingan pribadi). Adapun bagi *gharim li ishlahi dzatil-bain* (orang yang berutang untuk mendamaikan pihak yang berselisih) atau untuk kepentingan umum, zakat tetap boleh diberikan meskipun mereka termasuk golongan kaya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Fathul Mu'in* karya Syekh Zainuddin al-Malibari.

Ketiga, utang yang ditanggung tidak boleh berasal dari perbuatan maksiat. Dengan demikian, *gharim* yang berutang karena perjudian, minuman keras, pemborosan, atau praktik riba tidak berhak menerima zakat, kecuali setelah bertaubat. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa tidak ada ulama yang membolehkan zakat diberikan kepada orang yang berutang karena maksiat sebelum ia bertaubat, kecuali sebagian kecil ulama Syafi'iyah dengan pendapat yang lemah. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam *Minhajut Thalibin* dan *al-Raudhab* (Al-Mahalli, n.d.).

Keempat, *gharim* tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan hidupnya melalui penghasilan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan zakat diberikan kepada *gharim* meski ia masih mampu bekerja. Namun, dalam *Abbatsun fi Qadbaya az-Zakah* disebutkan bahwa hukum yang lebih kuat adalah zakat boleh diberikan jika utang yang ditanggung sangat besar dan sulit dilunasi, meskipun ia bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Sebaliknya, jika utang

yang ditanggung kecil atau belum jatuh tempo, maka sebaiknya ia tidak menerima zakat dan berusaha melunasinya melalui cara lain (Al-Asyqar, 2023).

Kelima, *gharim* bukan dari keturunan Bani Hasyim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia, dan tidak halal bagi Muhammad maupun keluarga Muhammad.” (HR. Muslim) (Muslim bin al-Hajaj, 1998).

Maksud “kotoran” dalam hadis tersebut adalah zakat berfungsi menyucikan harta dan jiwa muzaki, sehingga tidak layak diberikan kepada Nabi dan keluarganya.

Keenam, utang yang ditanggung sudah jatuh tempo. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibn Muflih dalam *al-Mubdi’ Syarh al-Muqni’* berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada *gharim* meskipun utangnya belum jatuh tempo, berdasarkan hadis Qabishah RA. Namun, Imam Nawawi berpendapat zakat hanya boleh diberikan setelah jatuh tempo (Al-Hanbali, 1997). Sulaiman al-Asyqar dalam *Abhatsun fi Qadhaya az-Zakat al-Mu’ashirah* menguatkan pendapat pertama, dengan ketentuan bahwa zakat boleh diberikan jika waktu jatuh tempo tinggal beberapa bulan atau sudah memasuki tahun jatuh tempo. Akan tetapi, jika jatuh tempo masih lama, maka zakat tidak boleh diberikan kecuali ada uzur tertentu, seperti sakit berat, yang membutuhkan bantuan segera (Al-Asqar, 2023).

Ketujuh, *gharim* tidak termasuk dalam tanggungan muzaki. Jika *gharim* tersebut adalah orang yang berada dalam nafkah muzaki, seperti istri, anak, atau kerabat dekat, maka zakat tidak sah diberikan kepadanya karena hal itu dianggap sebagai nafkah, bukan zakat (Az-Zuhaily, 1985). Adapun kadar zakat yang diberikan kepada *gharim* adalah sebesar jumlah utang yang ditanggungnya. Ibn Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa kadar zakat yang diberikan harus sesuai dengan jumlah utangnya, selama utang tersebut bukan dari perbuatan maksiat (Al-Qurthuby, 2004). Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* juga menegaskan bahwa zakat boleh diberikan kepada *gharim* meskipun jumlah utangnya sangat besar (Al-Jama’ily, 1997).

Mekanisme Penyaluran

Pembagian zakat kepada mustahik pada dasarnya bersumber langsung dari ketentuan Allah Swt sebagaimana termaktub dalam Surah At-Tawbah ayat 60 yang secara jelas menyebutkan delapan golongan penerima zakat. Ketetapan ini merupakan pedoman fundamental dalam pengelolaan zakat, sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Hadis Ibn Umar juga memperkuat ketentuan tersebut dengan menegaskan bahwa distribusi zakat merupakan kewenangan pemerintah atau amil yang diangkat secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga aspek kelembagaan yang menuntut adanya tata kelola yang profesional, amanah, dan sesuai syariat.

Di Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan, mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh Teungku Imum dan para amil yang ditunjuk. Zakat fitrah dikumpulkan sejak 27 Ramadan dalam bentuk beras dengan takaran syar’i 2,7 kg. Amil kemudian mendata mustahik melalui pemetaan sosial-ekonomi setempat. Berdasarkan hasil musyawarah, zakat disalurkan kepada fakir-miskin (digabung), amil, dan *gharim*.

Menariknya, kategori *gharim* di gampong ini tidak hanya dipahami sebagai individu berutang karena kebutuhan pribadi, tetapi juga mencakup utang kolektif untuk kepentingan fasilitas umum, seperti pembangunan masjid, meunasah, dan pembayaran listrik. Selain itu, zakat pernah disalurkan kepada *gharim* di luar wilayah gampong, yakni pimpinan pesantren yang menanggung utang pembangunan asrama jamaah sulok. Keputusan ini memicu pro-kontra karena sebagian warga menilai masih banyak masyarakat gampong yang membutuhkan.

Dari perspektif fiqh Syafi'i, pendapat masyhur melarang pemindahan zakat keluar daerah asal muzaki. Namun, ada pendapat lain yang memperbolehkan pemindahan zakat bila membawa kemaslahatan, sebagaimana dikemukakan Ibn 'Ujail, sebagian ulama Syafi'iyah, dan juga mazhab Hanafi.

Analisis penulis menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat di Gampong Mata Ie dapat dibenarkan selama kebutuhan mustahik lokal telah terpenuhi dan tujuan penyaluran terkait kemaslahatan umat. Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan dampak sosial. Dampak positifnya, muzaki lebih mudah menunaikan zakat dan mustahik terbantu beban hidupnya. Dampak negatifnya, muncul ketidakpuasan sebagian warga yang merasa layak tetapi tidak tercatat sebagai penerima zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hakikat *gharim* yang berhak menerima zakat dan mekanisme penyaluran zakat fitrah di Gampong Mata Ie, dapat disimpulkan bahwa menurut Fiqh Syafi'iyah, *gharim* yang berhak menerima zakat harus memenuhi syarat tertentu, antara lain tidak memiliki harta atau alternatif lain untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, serta utang tersebut bukan berasal dari perbuatan maksiat seperti perjudian, riba, atau kredit yang bersifat konsumtif. Adapun mekanisme penyaluran zakat di lapangan sempat menimbulkan pro dan kontra, khususnya ketika zakat disalurkan kepada *gharim* di luar wilayah domisili. Menurut mazhab Syafi'i, hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali jika hak mustahik di wilayah setempat telah terpenuhi dan penyaluran ke luar daerah dinilai membawa kemaslahatan umat.

Sejalan dengan temuan tersebut, amil zakat diharapkan lebih selektif dalam menentukan *gharim* yang berhak menerima zakat, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan ulama. Penyaluran zakat juga sebaiknya diprioritaskan kepada mustahik yang berada di wilayah muzakki agar sesuai dengan ketentuan mazhab Syafi'i. Namun, apabila terdapat kebutuhan mendesak di luar wilayah, hal itu dapat dipertimbangkan selama hak mustahik lokal telah terpenuhi. Selain itu, penting bagi masyarakat dan amil untuk meningkatkan pemahaman mengenai kriteria *gharim* dalam Fiqh Syafi'iyah, sehingga pengelolaan dan distribusi zakat dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan tidak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (1994). *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Pustaka Tarbiyah.
- Al-Hanbali, A. I. B. bin M. (1997). *Al-Mubdi' Syarh al-Muqni'* (Vol. 2). Darul Kutubil Ilmiyyah.
- Al-Jama'ily, A. bin M. I. Q. al-M. (1997). *Al-Mugni al-Muwaffaq* (Vol. 4). Dār al-Kutub al-'Ilmiya.
- Al-Mahalli, A.-I. J. M. (n.d.). *Al-Mahalli (Terj.)* (Tgk Erwinsyah (Alih Bahasa), Ed.; Vol. 3). Haramain.
- Al-Malibari, S. al-'Allamah Z. (Terj.). (2019). *Fathul Mu'in bi Syarh l'anatut Thalibin* (Vol. 2). Toha Putra.
- Al-Qurthuby, M. bin A. I. R. (2004). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Dār al-Kutub al-'Ilmiya.
- Az-Zuhaily, W. (1985). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Chalil, M. (1990). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki Syafi'i, Hanbali*. Bulan Bintang.
- Hasan, M. A. (1996). *Perbandingan Mazhab*. Raja Grafindo.
- Ibrahim, M. (2016). *Mengenal Imam Syafi'i dan Metodologinya*. Bandar Publishing.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian: Kualitatif–Kuantitatif*. UIN-Maliki Press.

- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Rajawali Pers.
- Muslim bin al-Hajaj, I. A. H. (1998). *Shahib Muslim* (1st ed.). Dar Al-Mugni.
- Zuhri, S. (2000). *Zakat Kontekstual*. CV. Bima Sejati.
- Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/j.gjmedi.2024.100051>
- Asyuro, F. A., & Sayehu. (2025). Dinamika Penerapan Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1619–1626. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>
- Fauzan, A. (2019). *Pengujian Hadits Abad dengan Al-Qur’an (Studi Komparatif Syafi’iyah dan Hanafiyah)*. <http://dx.doi.org/10.29300/mjppm.v4i1.2372>
- Hasibuan, I. M., Sari, M., Mazaya, N. W., Syifa’udin, M., & Cholid, N. (2023). Nasihat Menuntut Ilmu Perspektif Imam Syafii dan Relevansinya di Zaman Sekarang. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(4), 1609–1671. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.614
- Jamal, A. (2024). Ijtihad dan qiyas menurut Imam Syafi’i: Hubungan qiyas dengan berbagai metode ijtihad dalam ushul fiqh. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3125>
- Kamil, M. A., Muhajirin, M., & Malli, R. (2023). Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi’i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam Al-Sharf. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), 1–18. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.9242>
- Mahrus Ali, Shofiatul Jannah, & Dzulfikar Rodafi. (2025). Islamic Legal Perspectives on the Practice of Tajdīd al-Nikāḥ within Madurese Tradition: A Case Study in Lantek Barat Village, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(2), 354–369. <https://doi.org/10.51214/biis.v4i2.1573>
- Mubarrak, Z., & Yanis, M. (2024). Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi’i. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 48–63. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.54>
- Putri, S. A., Yenni,), & Nasution, S. J. (2022). Application of Zakat Accounting at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laz Washal, North Sumatra). In *Journal of Indonesian Management* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.465>
- Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-‘Adl*, 7, 119–137. <https://doi.org/10.31332/aladl.v7i1.214>
- Rozi, F. (2021). Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi’i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 90–101. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>
- Trundle, C., & Phillips, T. (2025). Ethnographic document analysis: A guide to dwelling with documents. *Qualitative Research*, 14687941251359068. <https://doi.org/10.1177/14687941251359069>

- Xu, Z., Wang, Y., & Qian, Y. (2025). The design and application of in-depth interviews in primary care research. *Chinese General Practice Journal*, 2(2), 100062. <https://doi.org/10.1016/j.cgpj.2025.100062>
- Yaqin, A. (2020). Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi'i. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 243–268. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2155>
- Yasir, M. Y. M. (2022). Ijma'Dalam Ushul Fikih. *SYARLAH: Journal of Islamic Law*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.22373/z9fkxt36>
- Zarkasi, L., & Raffi, A. (2023). Analisis Metode Qiyas Imam Syafi'i. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>
- Al-Asqar, S. (2023, November 21). *Abhatsun Fi Qadhayaz Zakatil Mu'ashirah*. <https://Griyayatim.Com/Syarat-Syarat-Gharim-Boleh-Menerima-Zakat>.